



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

A M B O N

P U T U S A N

Nomor 30-K/PM III-18/AD/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andre Ruhulestin
Pangkat/NRP : Serda/21110188970490
J a b a t a n : Ba Pendam XVI/Pattimura
K e s a t u a n : Pendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Haria (Maluku Tengah), 15 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Pendam XVI/Pattimura Belakang Kota Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kapendam XVI/Pattimura selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 di Stal Tahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/07/IX/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/877/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/987/XI/2017 tanggal 7 November 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/996/XI/2017 tanggal 7 Desember 2017.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/20/II/2018 tanggal 8 Januari 2018.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 oleh Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/135/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/2/PM III-18/AD /III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/10/PM III-18/AD/VI/2018 tanggal 5 April 2018, kemudian dibebaskan pada tanggal 6 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Tap/01/PM III-18/AD/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-02/A-02/I/2017 tanggal 13 Oktober 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/183/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/36/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/30/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/74/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/30/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/36/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pengulangan Desersi” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Satuan Pendam XVI/Pattimura atas nama Terdakwa Serda Andre Ruhulestin NRP 21110188970490 dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 yang ditandatangani oleh Kasituud Pendam XVI/Pattimura a.n. Mayor Inf Kismanto NRP 2920014190770.

Kami mohon agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan, bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua ribu enam belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 dan tahun 2017 di Satuan Pendam XVI/Pattimura Kota Ambon Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, kemudian pada bulan Februari 2012 dipindahtugaskan ke Kesatuan Pendam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Pendam XVI/Pattimura sebagai Ba Kamera Video 2 dengan berpangkat Serda NRP 21110188970490.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wit, pada saat apel pagi dilakukan pengecekan oleh Piket Pendam XVI/Pattimura, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan kemudian Piket melaporkan kepada Kapendam XVI/Pattimura a.n. Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim, S.E. selanjutnya Kapendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-1 (Mayor Cpm Agustinus KL, S.H.) dan Saksi-2 (Serda Afan Rahmansyah) untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan dengan tujuan pergi ke rumah keluarga a.n. Sdri. Mahda Lena di Desa Kusu-kusu Kota Ambon mengambil pakaian kemudian Terdakwa pergi ke Desa Passo Kota Ambon dan menyewa kamar kost di belakang SPN Passo dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di depan SPN Passo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon tentang serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa kembali ke Kesatuan Pendam XVI/Pattimura dengan cara menyerahkan diri yang diketahui oleh Saksi-3 dan pada saat itu Satuan menyerahkan ke Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Pendam XVI/Pattimura, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Komandan Satuan Pendam XVI/Pattimura karena Terdakwa mempunyai permasalahan susila dengan Sdri. Febrianti Hattu sehingga karena takut dilaporkan ke Kesatuan dimintai pertanggungjawaban untuk menikahi Sdri. Febrianti Hattu, Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan dinas.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Pendam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 19 September 2017 secara berturut-turut selama 352 (Tiga ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Satuan Pendam XVI/Pattimura atas nama Terdakwa Serda Andre Ruhulestin NRP. 21110188970490 dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasituud Pendam XVI/Pattimura a.n. Mayor Inf Kismanto NRP.
2920014190770.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi TMT. 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 selama 215 (dua ratus lima belas) hari di Kota Ambon dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor 92-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/92-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Afan Rahmansyah.
Pangkat/NRP : Sertu/21120052990191.
J a b a t a n : Ba Kamera Video 3.
K e s a t u a n : Pendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 29 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Zidam XVI/Pattimura Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan September 2016 saat Terdakwa berdinis di Pendam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIT, pada saat apel pagi dilakukan pengecekan oleh Piket Pendam XVI/Pattimura, Terdakwa tidak masuk dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada keterangan kemudian Piket melaoprkkan kepada Kapendam XVI/Pattimura a.n. Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim, S.E. selanjutnya Kapendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi dan Saksi-3 (Mayor Cpm Agustinus KI, S.H) untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan Terdakwa dan Saksi tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer/perang dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa kembali ke Satuan Pendam XVI/Pattimura dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya pihak Satuan langsung menyerahkan Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi TMT. 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 di Kota Ambon dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor 92-K/PM III-18/AD/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan karena Terdakwa agak tertutup, dan Terdakwa kembali ke Satuan dengan datang menyerahkan diri namun tidak tahu kapan sebab saat itu Saksi melaksanakan cuti.
8. Bahwa Saksi menilai kalau Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI, karena sepengetahuan Saksi Terdakwa berperilaku baik dan setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan sehari-hari Terdakwa berdinan dengan baik.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal pendidikan dasar kemiliteran, kalau di Satuan ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota yang akan meninggalkan Satuan, namun hal tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Terdakwa harus digantikan oleh orang lain dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa di Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dan belum diberhentikan atau diakhiri dari dinas keprajuritan oleh Satuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Dodi Purnomo.
Pangkat/NRP	: Sertu/21110097890791.
J a b a t a n	: Ba Urdal Sie Tuud.
K e s a t u a n	: Pdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	: Pacitan, 3 Juli 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Rusun Skip Paldam XVI/Pattimura Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan September 2016 saat Saksi masuk berdinis di Pdam XVI/Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga hanya satu angkatan Bintara (satu liting).
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa kembali ke Satuan Pdam XVI/Pattimura dengan cara menyerahkan diri dan selanjutnya Satuan menyerahkan ke Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan Satuan, baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Pdam XVI/Pattimura, Satuan Terdakwa dan Saksi tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer/perang dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
5. Bahwa meskipun satu liting Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan, karena Terdakwa agak tertutup.
6. Bahwa Saksi menilai kalau Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI, karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa berperilaku baik dan setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan sehari-hari Terdakwa berdinis dengan baik.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi mengetahui sejak awal pendidikan dasar kemiliteran, kalau di Satuan ada prosedur perijinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh oleh setiap anggota yang akan meninggalkan Satuan, namun hal tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Terdakwa harus digantikan oleh orang lain dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa.
9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dan belum diberhentikan atau diakhiri dari dinas keprajuritan oleh Satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Mayor Cpm Agustinus KI, S.H) telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi tidak hadir di persidangan karena sedang mengikuti Porad di Semarang, sesuai Surat keterangan dari Kapendam XVI/Pattimura Nomor B/1108/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan saksi sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Agustinus KI, S.H.
Pangkat/NRP : Mayor Cpm/11970003320568
J a b a t a n : Kalaknis Pendam XVI/Pattimura.
K e s a t u a n : Pendam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 28 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Asmil Pomdam Xvi/Pattimura Desa Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan September 2016 saat Terdakwa berdinis di Pendam XVI/Pattimura setelah Terdakwa menjalani Hukuman di RTM Makassar dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIT, pada saat apel pagi dilakukan pengecekan oleh Piket Pendam XVI/Pattimura, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan kemudian Piket melaporkan kepada Kapendam XVI/Pattimura a.n. Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim, S.E., selanjutnya Kapendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi dan Saksi-1 (Serda Afan Rahmansyah) untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa Satuan Pendam XVI/Pattimura melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/01/1/2017 tanggal 4 Januari 2017 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa seijin Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan Satuan, baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Pendam XVI/Pattimura wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, kemudian pada bulan Februari 2012 dipindahtugaskan ke Satuan Pendam XVI/Pattimura, saat ini Terdakwa masih bertugas di Pendam XVI/Pattimura dengan berpangkat Serda NRP 2111018897-0490.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 September 2016 sekira pukul 15.30 WIT, pada saat selesai apel sore di lapangan Makodam XVI/Pattimura, Terdakwa dipanggil oleh Mayor Inf Kismanto untuk kembali ke Kantor Pendam XVI/Pattimura karena Sdri. Febiyanti Hattu melaporkan Terdakwa atas perbuatan asusila terhadapnya.
3. Bahwa karena ketakutan akan perbuatannya, Terdakwa bukannya menghadap Mayor Inf Kismanto di kantornya namun Terdakwa malah pergi keparkiran dan kemudian meninggalkan kantor Pendam XVI/Pattimura.
4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah keluarga (oma Terdakwa) a.n. Sdri. Mahda Lena di Desa Kusu-kusu Kota Ambon untuk mengambil pakaian selanjutnya Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Dansat untuk pergi ke Desa Passo Kota Ambon dan menyewa kamar kost di belakang SPN Passo.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Satuan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di depan SPN Passo dengan penghasilan sehari-hari sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa dengan diantar orang tuanya datang menyerahkan diri ke Satuan Pendam XVI/Pattimura dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Satuan menyerahkan ke Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa takut dilaporkan ke Satuan untuk disuruh menikahi Sdri. Febriyanti Hattu.
8. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 selama 215 (dua ratus lima belas) hari di Kota Ambon dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor 92-K/PM III-18/AD/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Akta telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/92-K/PM III-18/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari, dan Terdakwa telah menjalani eksekusinya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Satuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
10. Bahwa Terdakwa dengan Sdri.Febriyanti Hattu telah nikah siri pada tahun 2011 dan telah dikarunia 2 (dua) anak yakni anak perempuan usia 7 tahun dan anak laki-laki usia 2 tahun, namun tidak pernah mendapat ijin dari Satuan, karena hal ini Sdri Febriyanti Hattu minta pertanggungjawaban dari Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Pendam XVI/Pattimura, Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer/perang dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
12. Bahwa alasan Terdakwa datang menyerahkan diri karena masih ingin tetap menjadi anggota TNI dan ingin segera menyelesaikan permasalahannya dengan Sdri.Febriyanti Hattu, dan saat ini Terdakwa dan Sdri.Febriyanti Hattu telah menyelesaikan permasalahannya (foto copy Surat pernyataan terlampir).
13. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan bersalah atas perbuatan meninggalkan Satuan tanpa ijin serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak di pendidikan dasar kemiliteran kalau di Satuan ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap anggota yang akan meninggalkan Satuan, namun hal tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Terdakwa harus digantikan oleh orang lain dan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit di Satuan Pendam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Satuan Pendam XVI/Pattimura atas nama Terdakwa Serda Andre Ruhulestin NRP. 21110188970490 dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 yang ditandatangani oleh Kasituud Pendam XVI/Pattimura a.n. Mayor Inf Kismanto NRP. 2920014190770.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melaluipendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariiku, kemudian pada bulan Februari 2012 dipindahtugaskan ke Satuan Pendam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Pendam XVI/Pattimura dengan berpangkat Serda NRP 21110188970490.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 September 2016 sekira pukul 15.30 WIT, pada saat selesai apel sore di lapangan Makodam XVI/Pattimura, Terdakwa dipanggil oleh Mayor Inf Kismanto untuk kembali ke Kantor Pendam XVI/Pattimura karena Sdri. Febiyanti Hattu melaporkan Terdakwa atas perbuatan asusila terhadapnya, selanjutnya karena ketakutan akan perbuatannya, Terdakwa bukannya menghadap Mayor Inf Kismanto di kantornya namun Terdakwa malah pergi dan meninggalkan kantor Pendam XVI/Pattimura.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah keluarganya (Oma Terdakwa) a.n. Sdri. Mahda Lena di Desa Kusu-kusu Kota Ambon untuk mengambil pakaian, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Passo Kota Ambon dan menyewa kamar kost di belakang SPN Passo dan selanjutnya Terdakwa tidak kembali berdinis di Pendam XVI/Pattimura karena khawatir diperintah untuk menikahi Sdri. Febiyanti Hattu.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIT, pada saat apel pagi dilakukan pengecekan oleh Piket Pendam XVI/Pattimura, Terdakwa tidak masuk dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada keterangan, selanjutnya Picket melaporkan kepada Kapendam XVI/Pattimura a.n. Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim, S.E., kemudian Kapendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-3 (Mayor Cpm Agustinus KI, S.H.) dan Saksi-1 (Serda Afan Rahmansyah) untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa pergi ke Desa Passo Kota Ambon dan menyewa kamar kost di belakang SPN Passo, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di depan SPN Passo dengan penghasilan sehari-hari sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa dengan di antar oleh kedua orang tuanya datang ke Satuan Pendam XVI/Pattimura menyerahkan diri yang diketahui oleh Saksi-2 (Sertu Dwi Purnomo), selanjutnya Satuan menyerahkan Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Pendam XVI/Pattimura terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan 19 September 2017 secara berturut-turut selama 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Satuan Pendam XVI/Pattimura atas nama Terdakwa Serda Andre Ruhulestin NRP. 21110188970490 dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 yang ditandatangani oleh Kasituud Pendam XVI/Pattimura a.n. Mayor Inf Kismanto NRP. 2920014190770.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan susila dengan Sdri. Febrianti Hattu sehingga karena dilaporkan ke Satuan Terdakwa ketakutan jika dimintai pertanggungjawaban untuk menikahi Sdri. Febrianti Hattu.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Pendam XVI/Pattimura, Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi Militer/perang dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui surat maupun telepon tentang serta tidak membawa barang inventaris Satuan.
11. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 selama 215 (dua ratus lima belas) hari di Kota Ambon dan telah disidangkan di Pengadilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III-18 Ambon sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor 92-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/92-K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya di bawah ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbang-kannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
- Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melaluipendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, kemudian pada bulan Februari 2012 dipindahtugaskan ke Satuan Pendam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Pendam XVI/Pattimura dengan berpangkat Serda NRP 21110188970490.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/183/II/ 2018 tanggal 27 Februari 2018, yang menyatakan Terdakwa Serda Andre Ruhulesain NRP 21110188970490, sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Satuan Pendam XVI/Pattimura yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
- c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dengan pangkat Serda, satu Satuan dengan para Saksi di Pendam XVI/Pattimura dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI-AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadirannya" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 September 2016 sekira pukul 15.30 WIT, pada saat selesai apel sore di lapangan Makodam XVI/Pattimura, Terdakwa dipanggil oleh Mayor Inf Kismanto untuk kembali ke Kantor Pendam XVI/Pattimura karena Sdri. Febiyanti Hattu melaporkan Terdakwa atas perbuatan asusila terhadapnya, selanjutnya karena ketakutan akan perbuatannya, Terdakwa bukannya menghadap Mayor Inf Kismanto di kantornya namun Terdakwa malah pergi dan meninggalkan kantor Pendam XVI/Pattimura.
- b. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah keluarganya (Oma Terdakwa) a.n. Sdri. Mahda Lena di Desa Kusu-kusu Kota Ambon untuk mengambil pakaian, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Passo Kota Ambon dan menyewa kamar kost di belakang SPN Passo dan selanjutnya Terdakwa tidak kembali berdinis di Pendam XVI/Pattimura karena khawatir diperintah untuk menikahi Sdri. Febiyanti Hattu.
- c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 WIT, pada saat apel pagi dilakukan pengecekan oleh Piket Pendam XVI/Pattimura, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan, selanjutnya Piket melaporkan kepada Kapendam XVI/Pattimura a.n. Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim, S.E., kemudian Kapendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-3 (Mayor Cpm Agustinus KI, S.H.) dan Saksi-1 (Serda Afan Rahmansyah) untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa pergi ke Desa Passo Kota Ambon dan menyewa kamar kost di belakang SPN Passo, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek di depan SPN Passo dengan penghasilan sehari-hari sebesar Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).
- e. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2017 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa dengan di antar oleh kedua orang tuanya datang ke Satuan Pendam XVI/Pattimura menyerahkan diri yang diketahui oleh Saksi-2 (Sertu Dwi Purnomo), selanjutnya Satuan menyerahkan Terdakwa ke Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura untuk dilakukan penahanan guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak hadir di Satuan Pendam XVI/Pattimura sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2018 merupakan tindakan yang disengaja dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari di Satuan Pendam XVI/Pattimura ada prosedur perijinan yang mengharuskan seorang prajurit mendapat ijin dari Komandan Satuan jika tidak masuk Satuan, hal ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di Satuan para Saksi dan Terdakwa yakni Pendam XVI/Pattimura tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan Pendam XVI/Pattimura tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2017 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Maluku dan sekitarnya dalam keadaan aman/damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
- c. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 87 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan Pendam XVI/Pattimura tanpa ijin sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2017 berturut-turut selama 352 (tiga ratus lima puluh dua) hari.
- b. Bahwa benar waktu selama 352 (tiga ratus lima puluh dua), hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 352 (tiga ratus lima puluh dua) adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

5. Unsur kelima: "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".

Bahwa mengenai "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" yaitu bahwa Petindak melakukan kejahatan belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan Pidana tersebut belum Daluwarsa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 selama 215 (dua ratus lima belas) hari di Kota Ambon dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor 92-K/PM III-18/AD/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan Akte telah memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor AMKHT/92- K/PM.III-18/AD/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani seluruhnya dari Pidana pada perkara Tindak Pidana Desersi sebelumnya yang dijatuhkan kepadanya belum lewat waktu 5 (lima) tahun dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukan yang menjadi perkara saat ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak Petindak telah menjalani seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Komandan Satuan Pendam XVI/Pattimura karena Terdakwa mempunyai permasalahan susila dengan Sdri. Febrianti Hattu sehingga karena takut dilaporkan ke Satuan untuk dimintai pertanggungjawaban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Sdri. Febriyanti Hattu, sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan Satuan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang tidak bertanggungjawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta mengesampingkan/mengabaikan aturan, ketentuan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Satuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berakibat terganggunya tugas pokok Satuan, dan dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan, dan menjadi contoh yang buruk bagi anggota bawahan di Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat yang kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin serta sifat yang kurang dewasa sehingga pergi meninggalkan Satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana tentang Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan tersebut perlu diperberat karena hakekat perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap/tabi'at prajurit yang buruk, sifat yang tidak bertanggungjawab dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas serta perbuatan tersebut tidak layak terjadi dilingkungan prajurit, dan dalam pangkat yang sama Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana yang sama sebelum perkara ini selama 215 (dua ratus lima belas) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor 92-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015, perbuatannya tidak mencerminkan sikap seorang Bintara yang harus senantiasa menjadi contoh dan menjaga kehormatan dirinya dihadapan anak buahnya, sehingga tidak dapat menjadi suri tauladan bagi prajurit bawahannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali ke Satuan dengan menyerahkan diri.
3. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Putusan Pengadilan Militer Nomor 92-K/PM.III-18/AD/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima: "Kami Prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit".
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin keprajuritan dan tidak dapat menjadi suri tauladan bagi prajurit bawahan di Satuan Pendam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Satuan Pendam XVI/Pattimura atas nama Terdakwa Serda Andre Ruhulestin NRP 21110188970490 dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 yang ditandatangani oleh Kasituud Pendam XVI/Pattimura a.n. Mayor Inf Kismanto NRP. 2920014190770.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti surat tersebut merupakan alat bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan satu kesatuan dalam berkas perkara, maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andre Ruhulestin, Serda NRP 21110188970490, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.


Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Satuan Pendam XVI/Pattimura dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 yang ditandatangani oleh Kasituud Pendam XVI/Pattimura a.n. Mayor Inf Kismanto NRP. 2920014190770.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173, dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)